



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR: 710/041/K-I/2018

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Tana Tidung perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunann (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Tidung.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : PKPT Inspektorat Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : PKPT Inspektorat Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan bagi seluruh Aparatur Pengawas Inspektorat Kabupaten Tana Tidung dalam melakukan pengawasan;
- KETIGA** : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada Peraturan Perundang-

Undangan dan Bertanggungjawab Kepada Bupati Tana Tidung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 04 januari 2018

y. BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

TembusandisampaikanKepadaYth :

1. Kepala BPK-RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara di Tarakan;
2. Kepala BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Utara di Tarakan;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Ketua DPRD Kab. Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Arsip.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN ( PKPT )  
INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance). Adapun titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu.

Reformasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam system maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk itu guna mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 sebagai acuan / pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam satu tahun kedepan sehingga kegiatan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung dapat berjalan dengan tertib, terencana, terkoordinasi dan tidak tumpang tindih.

B. Tujuan dan Sasaran

Penetapan PKPT Tahun 2018 bertujuan :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
2. Mengatur jadwal pelaksanaan Pengawasan/pemeriksaan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
3. Menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan APIP lain.

Sasaran yang ingin dicapai dari Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 adalah :

1. Terlaksananya pemeriksaan secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.
3. Terselenggaranya pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpadu dan terkoordinasi.

#### 4. Upaya peningkatan Status Opini BPK dari WDP ke WTP.

### C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang Lingkup Pemeriksaan dibatasi pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi :

- a. Organisasi dan Tata Kerja
- b. Pembinaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian
- c. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
- d. Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Pengelolaan Barang Daerah
- f. Pemeriksaan Fisik Proyek
- g. Pemeriksaan Kasus Laporan Pengaduan Masyarakat
- i. Pemeriksaan Pemerintahan Desa

## II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2018

### A. Pendekatan Pemeriksaan

Pemeriksaan Reguler dilaksanakan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah yang meliputi aspek kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan, efisiensi penggunaan sumber daya dan efektifitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, penggunaan sumber daya melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kegiatan, pengujian data, analisis prosedur, analisis hasil dan analisis kualitatif serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ). Selain itu Inspektorat juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik, pelaksanaan program-program Bupati dan Wakil Bupati, pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh terhadap kasus yang terjadi yang meliputi penyebab, obyek yang menjadi kasus, akibat, siapa yang terlibat, dan aspek lain yang terkait dengan kasus yang terjadi.

### B. Obyek Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan (Obrik) pada tahun 2018 direncanakan sebanyak 34 Obyek pemeriksaan terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yaitu Dinas, Badan, Satuan, Sekretariat Dewan, Sekretariat/Bagian, Kecamatan, BUMD serta pengawasan desa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler
  - Dinas-dinas : 11 Obrik
  - Badan : 4 Obrik
  - Satuan : 1 Obrik
  - Kantor : 1 Obrik
  - Sekretariat/Bagian : 6 Obrik
  - Sekretariat Dewan : 1 Obrik
  - Kecamatan : 2 Obrik
  - Desa diambil Sample : 6 Obrik

2. Pemeriksaan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada laporan/ pengaduan dari masyarakat.
3. Review RKA OPD
4. Review Laporan Keuangan
5. Evaluasi LAKIP

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Bab II Pasal 13 ayat (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Sekretariat yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
  - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Inspektur Pembantu Wilayah yang terdiri dari :
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II
4. Kelompok Jabatan Fungsional

### D. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )

Jumlah Personil Inspektorat Kabupaten Tana Tidung sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Inspektur : 1 Orang
2. Pejabat Struktural : 4 Orang
3. Kelompok Jabatan Fungsional : 4 Orang
4. Staf Administrasi : 5 Orang

### E. PENDANAAN

Pada tahun 2018 Anggaran Inspektorat Kabupaten Tana Tidung untuk pengawasan didukung sepenuhnya dari dana APBD Kabupaten Tana Tidung.

### F. SCHEDULE KEGIATAN PKPT INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2018 (*terlampir pada Lampiran III*).

## III. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

### A. Pelaporan

#### 1. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)

Penyusunan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) merupakan penyusunan laporan awal dari seluruh hasil audit yang materinya diambil dari Kertas Kerja Audit (KKA), disampaikan oleh Ketua Tim kepada auditan dengan tembusan langsung atasan auditan. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) tersebut akan dijadikan bahan ekspose kepada Pimpinan auditan atau yang mewakilinya untuk segera ditindaklanjuti/ditanggapi oleh pejabat terkait, selambat lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah selesainya kegiatan pemeriksaan. Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan, maka Pimpinan auditan atau pejabat terkait dianggap menyetujui Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) tersebut.

## 2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Output dari kegiatan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan harus disusun secara obyektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan, dan rasional yaitu ada hubungan yang rasional antara temuan, penyebab dan rekomendasi, sehingga obrik dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja unitkerjanya.

Untuk itu laporan Hasil pemeriksaan (LHP) harus :

- a. Dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat yang memberi perintah serta pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Dibuat sesegera mungkin, selambat-lambatnya 10 ( Sepuluh ) hari setelah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) ditanggapi dan segera disampaikan kepada yang berkepentingan secara tepat waktu, sehingga dapat segera ditindak lanjuti sesuai dengan apa yang direkomendasikan
- c. Disusun berdasarkan informasi dan data yang valid, serta berdasarkan pada kode etik dan norma pengawasan
- d. Laporan harus dapat menilai daya guna dan hasil guna.

## B. Sistematika Penulisan Laporan Hasil pemeriksaan

Sistematika penulisan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) didasarkan pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## C. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut

Setiap OPD obyek pemeriksaan wajib melaksanakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil pemeriksaan (LHP). Pelaksanaan tindak lanjut maksimal 7 ( Tujuh ) hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh obrik. Pelaksanaan tindak lanjut harus sesuai dengan rekomendasi, Tim Pemeriksa berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap setiap laporan pelaksanaan tindak lanjut dari OPD yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tanggungjawabnya.


Untuk meng-update pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan demikian akan dapat diketahui :

1. Jumlah temuan yang telah ditindak lanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi pemeriksaan;
2. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian;
4. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi

#### IV. PENUTUP

Pengawasan yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan, akan tetapi juga mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran/kesalahan yang akan terjadi dari suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih, serta mampu merespon setiap permasalahan dan dinamika pengawasan yang mungkin terjadi.

1. BUPATI TANA TIDUNG,




H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR : 710/041/K-I/2018  
TANGGAL : 04 jauari 2018

PEMBAGIAN OBYEK PEMERIKSAAN PKPT TAHUN 2018

NO	TIM PEMERIKSA	OBYEK PEMERIKSAAN
<b>A</b>	<b>Irban I</b>	
1		Dinas Kesehatan
2		Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
5		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
6		Bagian Hukum
7		Bagian Tata Pemerintahan
8		Bagian Organisasi dan Humas
9		Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12		Kecamatan Muruk Rian
13		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
14		Desa Sebawang
15		Desa Seputuk
16		Desa Sesayap Selor
<b>B</b>	<b>Irban II</b>	
1		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2		Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5		Bagian Umum
6		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7		Bagian Perekonomian dan Pembangunan
8		Bagian Kesejahteraan Rakyat
9		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
10		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
11		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12		Kecamatan Betayau
13		Dinas Komunikasi dan Informatika
14		Desa Maning
15		Desa Bebakung
16		Desa Kujau

  
BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH